



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Beringin I RT. 005 RW. 011 No. 53 Kelurahan Taga Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Kaya Kelurahan Taga Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 491/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 491/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 12 September 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 691/21/VIII/2004, tertanggal 05 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. Burhan, umur 5 tahun. 2. Khairul, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di kebun milik bersama di Parit Mas Jaya Desa Penjuru;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon suka berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat;
 - c. Termohon apabila disuruh sembahyang oleh Pemohon, Termohon marah-marah ;
 - d. Pemohon sedang makan ditendang oleh Termohon ;
 - e. Termohon menyebut Pemohon binatang;
 - f. Termohon tidak memberikan perhatian yang kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2014, Termohon pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, dan Termohon tinggal bersama saudaranya, pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidak hadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya tanggal Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/21/VIII/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 05 Agustus 2004, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di gang Patok Kaya RT.13. RW.03, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMMAD ALI karena saya adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama BALLENG sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004 dihadapan KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah di kebun milik bersama di Parit Mas Jaya Desa Penjuru;

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 anak. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari bulan Maret tahun 2014 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Termohon selalu marah marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon pernah menendang pemohon pada saat sedang makan.

Bahwa, setahu saksi Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon seperti menyebut Pemohon binatang.

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Bengkel Sei Guntung RT.08. RW.02, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMMAD ALI karena saya adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama BALLENG sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004 dihadapan KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah di kebun milik bersama di Parit Mas Jaya Desa Penjuru;

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 anak bernama Burhan 5 tahun



dan Khairul 3 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari bulan Maret tahun 2014 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Termohon selalu marah marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berkata kasar seperti mengatakan Pemohon binatang;

Bahwa, setahu saksi Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon seperti menyebut Pemohon binatang.

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/21/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 05 Agustus 2004, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon suka berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat;
- c. Termohon apabila disuruh sembahyang oleh Pemohon, Termohon marah-marah ;
- d. Pemohon sedang makan ditendang oleh Termohon ;
- e. Termohon menyebut Pemohon binatang;
- f. Termohon tidak memberikan perhatian yang kepada Pemohon, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِتَتَبِعُوا خُطَاةَ بَنِي آدَمَ
ÖÖŠÎ=tæ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan apabila kamu telah bertekad untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraian dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. SYUKRI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. M. SYUKRI

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	950.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	1.041.000,-	(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 19 September 2014
Panitera,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0491/Pdt.G/2014/PA.Tbh



LUKMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)